



DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA



PERSATUAN GURU  
REPUBLIK INDONESIA

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
KERJASAMA PENINGKATAN MUTU  
PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN GURU**

**Nomor PGRI : 044/Um/PB/XX/2010  
Nomor DPD-RI : DN.070/01/DPD/I/2010**

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu sepuluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Sulistiyo, M.Pd**  
Jabatan : Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik  
Indonesia

Alamat : Jl. Tanah Abang III No.24 Jakarta 10160 Indonesia

Bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut "PGRI".

2. Nama : **Irman Gusman**  
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia  
Alamat : Gedung MPR, DPR, DPD RI  
Jl. Gatot Subroto No. 6 Jakarta, 10270 Indonesia

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut "DPD-RI".

PGRI dan DPD RI secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Bahwa Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia selanjutnya disebut DPD RI adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Persatuan Guru Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PGRI adalah organisasi profesi independen sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi;
3. Bahwa secara tegas UUD 1945 mengamanatkan pentingnya pendidikan sebagaimana dimaksudkan dalam salah satu tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Bahwa tingkat kecerdasan rakyat hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan bidang pendidikan dan pengembangan guru yang terencana, terarah, dan berkesinambungan, yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global;
5. Bahwa Pendidikan adalah hak dasar bagi semua anak bangsa, bahkan untuk segala situasi apapun karena pendidikan merupakan fondasi untuk pembelajaran seumur hidup dan pembangunan manusia seutuhnya sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945;
6. Bahwa pendidikan saat ini belum dilaksanakan secara optimal sehingga diperlukan upaya yang lebih profesional, terintegrasi, intensif dan berkesinambungan;
7. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, kemampuan profesional, dan pengembangan guru di seluruh Indonesia maka perlu dilakukan kesepahaman bersama antara PGRI dengan DPD RI;

## **Pasal 1**

Nota Kesepahaman ini bertujuan menjalin kerjasama antara Para Pihak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan tenaga didik atau guru serta peran aktif PGRI dalam meningkatkan mutu, kualitas dan kualifikasi pendidikan, kemampuan profesional, dan pengembangan guru di seluruh Indonesia.

## **Pasal 2**

- (1) DPD RI memberikan dukungan politis atas peran aktif PGRI dalam percepatan dan perbaikan kualitas guru;
- (2) DPD RI mendukung dan mendorong Pemerintah dalam hal kebijakan anggaran pendidikan untuk tujuan pembangunan pendidikan dan upaya mencerdaskan bangsa di seluruh wilayah tanah air;
- (3) DPD RI melakukan pengawasan atas pelaksanaan program pendidikan sesuai amanat UUD 1945;
- (4) DPD RI mendukung peran aktif PGRI dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai maksud UUD 1945, melalui mekanisme kerja PGRI menurut peraturan perundangan dan AD/ART PGRI dan dalam format kerja bersama antara DPD RI dan PGRI.

## **Pasal 3**

- (1) PGRI sesuai AD/ART melakukan kegiatan yang mendukung tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (2) PGRI melakukan kegiatan pengawasan sosial masyarakat dalam rangka efektivitas sasaran fungsional pendidikan sesuai maksud UUD 1945, dan diantaranya dengan mendapatkan dukungan dari DPD RI;

(3) PGRI dapat memberikan data dan informasi kepada DPD RI tentang laporan pengaduan masyarakat atas indikasi penyalahgunaan wewenang dan atau penyimpangan sasaran fungsional program.

#### **Pasal 4**

DPD RI dalam lingkup tugas konstitusionalnya memberikan dukungan kepada PGRI dalam hal pendidikan, pengetahuan, dan kemampuan sumber daya manusia pendidikan melalui dukungan kebijakan, jaringan dan akses sumber-sumber dukungan yang memungkinkan.

#### **Pasal 5**

Tindak lanjut secara teknis atas materi Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh unit kerja PGRI yang ditunjuk, serta Sekretariat Jenderal DPD RI cq Kepala Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum .

#### **Pasal 6**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan berlaku selama dua tahun serta dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi bersama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**


**Ketua,**



**IRMAN GUSMAN**

**PERSATUAN GURU  
REPUBLIK INDONESIA**

**Ketua Umum,**



**Dr. SULISTIYO, M.Pd**